
Hubungan Kerjasama Sekretariat Kabinet RI dengan *Minister of Legislation* (Moleg) Korea Selatan dalam Penataan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Ocha Maulidyana¹, Khotibul Umam²

Hubungan Internasional, Komunikasi, Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR
E-mail: 16110200787@lspr.edu¹, 24072200065@lspr.edu²

Article History:

Received: 15 Januari 2026

Revised: 26 Januari 2026

Accepted: 01 Februari 2026

Keywords: South Korea,
Kukhoe, System Legislation,
Bilateral Cooperation.

Abstract: Regulations are legal products that are offered to be implemented and complied with by citizens and are accompanied by penalties if they are not carried out or violated in accordance with the law. However, many laws in Indonesia have resulted in overregulated or overlapping conflicts of power between regulations. These overlapping regulations cause overlapping among other regulations and the database of each owner of the scattered regulations making it difficult to access. To solve the problem related to the laws and regulations, President Joko Widodo seeks to change the regulatory system in Indonesia into a single door. Wherein institutions will be made to plan, create, harmonize and evaluate the regulations that will be made or issued through the institution. The Indonesian government have agreed to strengthen bilateral cooperation in the field of regulation the legislation with South Korea. Indonesia, represented by the Cabinet Secretary of the Republic Indonesia, and South Korea, represented by Ministry of Legislation (Moleg) have agreed on a Memorandum of Understanding (MoU) for regulation the legislation. This research uses a case study method through a qualitative descriptive approach. The research also uses Bilateral Cooperation Theory and Diplomacy Concept to achieve the objectives of this research that is to know the implementation of bilateral cooperation between Indonesia and South Korea in the field of regulation of legislation. The results of this study show that although this cooperation has not fully progressed, however with the cooperation in the structuring of these laws and regulations it will have a good impact for Indonesia.

Kata Kunci: Korea Selatan,
Kukhoe, Sistem Legislasi,
Kerja Sama Bilateral.

Abstrak: Undang-undang adalah produk hukum yang ditawarkan untuk bias dilaksanakan dan dipatuhi oleh warga Negara serta dibarengi dengan hukuman apabila tidak dilaksanakan atau dilanggar sesuai yang tertulis di Undang-undang. Namun banyaknya hukum di Indonesia mengakibatkan *overregulated* atau adanya konflik tumpang tindih kekuasaan antara peraturan satu dengan

yang lainnya. Untuk mengatasi permasalahan, Presiden Joko Widodo berupaya untuk mengubah sistem regulasi di Indonesia menjadi satu pintu, dimana nantinya akan dibuat lembaga untuk merencanakan, membuat, mengharmonisasi serta mengevaluasi peraturan yang akan dibuat atau dikeluarkan melalui lembaga tersebut. Pemerintah Indonesia melakukan kerja sama bilateral dengan Korea Selatan. Indonesia diwakili oleh Sekretariat Kabinet RI, Lembaga Legislasi Korea Selatan diwakili oleh Minister of Legislation telah menyepakati sebuah Memorandum Perjanjian (MoU) dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan Teori Kerja Sama Bilateral dan Konsep Diplomasi untuk mencapai tujuan penelitian ini, yaitu mengetahui proses kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan mengenai penataan peraturan Undang-Undang di Indonesia. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kerja sama ini belum terealisasi secara sepenuhnya, namun dengan adanya kerja sama dalam penataan peraturan perundang-undangan ini akan memberikan dampak yang baik untuk Indonesia.

PENDAHULUAN

Reformasi hukum merupakan salah satu program prioritas pemerintah Jokowi untuk mengelola penataan regulasi di Indonesia dikarenakan Jokowi masih belum melihat hasil kerja dari penataan regulasi yang tertulis dalam Prolegnas. Pada kampanyenya Jokowi menekankan untuk menata kembali pembentukan peraturan perundang-undangan yang dinilai rumit, rumitnya pembentukan peraturan perundang-undangan membawa dampak negatif bagi pembangunan nasional.

Penataan regulasi di Indonesia dilakukan karena terjadinya *hyperregulated* atau obesitas hukum. Hingga tahun 2018, data Bappenas mencatat sebanyak 16.952 peraturan, yang didominasi oleh Peraturan Menteri (12.792), disusul Peraturan Pemerintah (1.386), Peraturan Presiden (1.129), dan Perppu (27). Banyaknya regulasi tersebut menyebabkan tumpang tindih aturan serta sulitnya akses karena basis data peraturan tersebar di berbagai instansi.

Untuk mengatasi hal tersebut, DPR RI pada 1 Februari 2005 menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan sistematis, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Prolegnas ditetapkan untuk satu periode keanggotaan DPR 2004–2009 dengan target penyelesaian 284 RUU, meskipun pengajuan RUU di luar Prolegnas tetap dimungkinkan sesuai Pasal 17 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2004.

Namun, menurut Abdul Gani Abdullah, Prolegnas belum memiliki kriteria yang jelas dalam menentukan skala prioritas RUU. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 hanya memuat

daftar usulan RUU dari DPR dan Pemerintah tanpa penjelasan alasan prioritasnya, sehingga dalam praktik terjadi persaingan antar pihak yang berkepentingan untuk mengajukan RUU (Abdul Gani Abdullah, 2005, p. 33).

Menurut Mahendra, 284 RUU yang menjadi prioritas dalam Prolegnas 2005-2009 dilihat dari aspek RUU perubahan/pengganti undang-undang yang lama dan pembentukan RUU baru serta pengesahan konvensi/perjanjian internasional. Pada periode 2005–2009, pembentuk undang-undang menargetkan penyelesaian 284 RUU, dengan rata-rata 55–58 undang-undang disahkan setiap tahun. Banyaknya undang-undang dari berbagai bidang tersebut menyebabkan kondisi *overregulated*, ditandai dengan kompleksitas dan kerumitan regulasi akibat penumpukan peraturan. Upaya penataan regulasi sebelumnya dilakukan melalui pembentukan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada era Orde Baru, namun karena dinilai kurang efektif dan tumpang tindih dengan tugas Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Dirjen PP) di Kemenkumham, keberadaan BPHN justru berpotensi memperparah *overregulated*.

Presiden Joko Widodo dalam pidato tahunan di depan MPR menegaskan komitmennya untuk menata ulang regulasi di Indonesia agar tidak tumpang tindih dan mempercepat proses legislasi yang selama ini menghambat pembangunan. Menurut Agus Riewanto, Presiden Jokowi saat kampanye Pilpres 2019 berjanji membentuk Pusat Legislasi Nasional sebagai solusi atas rumitnya produk legislasi di Indonesia (Kompas.news, 20 Agustus 2019). Presiden juga meminta DPR membatasi pembentukan undang-undang, khususnya undang-undang transaksional, serta menerapkan kebijakan pencabutan peraturan lama sebelum menerbitkan peraturan baru, sebagaimana disampaikan dalam Rapat Terbatas pada 6 November 2019 (Joko Widodo, Kompas.news).

Sebagai bagian dari upaya mengatasi *overregulated*, pemerintah Indonesia menjalin kerja sama bilateral dengan Korea Selatan dengan menjadikan Ministry of Legislation (MoLeg) Korea Selatan sebagai *role model* penataan legislasi. Hubungan diplomatik Indonesia–Korea Selatan telah terjalin sejak 1966 dan berkembang menjadi hubungan diplomatik penuh pada 1973 (Rahmah, 2013, hlm. 2). Kerja sama bilateral ini dipandang sebagai sarana penting dalam mencapai kepentingan nasional, termasuk dalam bidang legislasi (Noviani, Harini & Dipokusumo, 2018, p. 2; Deliarnov, 2007, p. 71). Kerja sama tersebut diwujudkan melalui penandatanganan MoU yang menekankan kolaborasi di bidang legislasi, dengan ketentuan bahwa MoU tidak menimbulkan hak dan kewajiban hukum internasional serta tetap tunduk pada hukum nasional masing-masing negara.

Dengan adanya kerjasama ini, peneliti ingin melihat bagaimana proses kerja sama bilateral antara Sekretariat Kabinet RI dengan MoLeg Korea Selatan ini dapat terbentuk hingga mengeluarkan MoU. Sekretaris Kabinet RI Pramono Anung mengambil langkah ini dikarenakan arahan langsung dari Presiden Jokowi untuk menata ulang regulasi di Indonesia agar tidak menghambat pembangunan nasional dan mendongkrak kinerja pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Paradigma dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sebagaimana dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2000) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati. Data yang dikumpulkan bersifat non-numerik dan dianalisis berdasarkan landasan konseptual untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Danim, 2002).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara memecah, memilah, dan menyusun kembali data agar memiliki makna yang dapat dipahami (Boije, 2010). Oleh karena itu, metode ini dipilih untuk menggambarkan secara mendalam proses penataan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumbernya, data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan informan yang relevan dan kompeten. Wawancara dilakukan secara langsung untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendalam (Moleong, 2000). Pertanyaan wawancara disusun terlebih dahulu agar proses wawancara lebih terarah dan fokus sesuai tujuan penelitian (Suharsimi, 2002).

2. Narasumber Penelitian

Penentuan narasumber didasarkan pada tugas, tanggung jawab, serta kompetensi yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Peneliti berperan langsung sebagai perencana, pelaksana, pengumpul, dan penganalisis data.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama yang berlangsung secara simultan, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu pemilahan dan penyederhanaan data untuk memfokuskan pada informasi yang relevan.
2. Penyajian data, yaitu penyusunan data dalam bentuk naratif agar mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses penafsiran makna data yang diuji kebenaran dan keabsahannya.

Analisis dilakukan dengan pendekatan emik, yakni berdasarkan sudut pandang informan, bukan interpretasi subjektif peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Hubungan Indonesia–Korea Selatan

Hubungan diplomatik Indonesia dan Korea Selatan secara resmi dimulai pada 18 September 1973 dan berkembang dalam kerangka kerja sama bilateral yang dilandasi prinsip interdependensi antarnegara. Indonesia memiliki keunggulan berupa sumber daya alam, tenaga kerja yang melimpah, serta pasar yang besar dan strategis, sementara Korea Selatan unggul dalam teknologi dan modal. Sinergi tersebut menjadi potensi strategis bagi pembangunan kedua negara.

Kerja sama bilateral semakin diperkuat pada tahun 2006 melalui pembentukan *Joint Commission* dan penandatanganan *The Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote*

Friendship and Cooperation. Kerja sama ini berdampak signifikan terhadap peningkatan perdagangan bilateral pada periode 2008–2012, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 20,5% per tahun (Utama, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Teguh Santosa, hubungan bilateral Indonesia–Korea Selatan mengalami peningkatan status dari *Strategic Partnership* menjadi *Special Strategic Partnership* pada sekitar tahun 2017–2018. Peningkatan ini mencerminkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis penting bagi Korea Selatan, baik dari sisi pasar maupun jumlah penduduk, serta sebaliknya bagi pembangunan Indonesia.

Dalam aspek perdagangan, impor Indonesia dari Korea Selatan menunjukkan peningkatan signifikan, khususnya pada periode 2008–2010. Namun, pada tahun 2015 terjadi penurunan ekspor dan impor kedua negara, sejalan dengan perlambatan ekonomi Korea Selatan secara global. Meski demikian, secara keseluruhan peningkatan nilai perdagangan menunjukkan keberhasilan mekanisme kerja sama yang telah disepakati.

Keberhasilan kerja sama bilateral juga diperkuat melalui penandatanganan *Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)* pada tahun 2011, yang bertujuan meningkatkan hubungan dagang dan investasi kedua negara. Selain itu, terdapat berbagai proyek strategis jangka panjang, seperti kerja sama pengembangan pesawat tempur KFX/IFX, yang telah dirintis sebelum peningkatan status kemitraan dan mulai diimplementasikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Secara keseluruhan, hubungan Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan dinamika yang positif dan saling menguntungkan, terutama dalam bidang perdagangan, investasi, dan kerja sama strategis, yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara.

Analisis Proses Implementasi Kerja Sama Indonesia–Korea Selatan

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu data primer melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui studi kepustakaan dari buku, jurnal, artikel ilmiah, serta situs resmi. Wawancara dilakukan dengan empat informan kunci, yaitu Harison Citrawan (Peneliti Balitbangkumham Kemenkumham), Faldo Maldini (Ketua DPW PSI dan aktivis politik), Teguh Santosa (Pendiri RMOL dan pengamat hubungan internasional), serta Faried Utomo (Deputi Administrasi Sekretariat Kabinet RI). Data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis proses kerja sama Indonesia–Korea Selatan dalam penataan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan tahapan perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969, yaitu perundingan, penandatanganan, dan pengesahan.

Perundingan Kerja Sama Indonesia–Korea Selatan Terkait Regulasi

Kerja sama Indonesia dan Korea Selatan dilakukan untuk memenuhi kepentingan nasional masing-masing negara yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri. Dalam konteks ini, Indonesia diwakili oleh Sekretariat Kabinet RI, bukan Kementerian Luar Negeri. Hal ini sejalan dengan pandangan Kishan S. Rana (2011, p.118) yang menyatakan bahwa kementerian luar negeri bukan lagi satu-satunya aktor utama dalam diplomasi modern, karena kantor perdana menteri dan kementerian sektoral juga aktif menjalankan hubungan internasional lintas batas.

Pendekatan ini diperkuat oleh konsep bilateralisme menurut Djelantik (2008, p.82), yang menegaskan bahwa sebagian besar praktik diplomasi internasional dilakukan secara bilateral,

termasuk perundingan dan penandatanganan perjanjian. Berdasarkan Konvensi Wina 1969, perundingan merupakan tahap awal pembentukan perjanjian internasional. Rudy T. May (2011, p.1) menyatakan bahwa perundingan lahir dari kebutuhan negara untuk menyelesaikan permasalahan bersama melalui perjanjian internasional yang dilakukan oleh wakil sah negara. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 5 ayat (5) UU No. 24 Tahun 2000, yang mengatur bahwa delegasi Indonesia ditunjuk sesuai dengan lingkup dan materi perjanjian.

Perundingan kerja sama regulasi dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah Indonesia dalam memperbaiki sistem pembentukan peraturan perundang-undangan yang selama ini mengalami permasalahan tumpang tindih kewenangan dan overregulasi, yang juga menjadi bagian dari agenda reformasi hukum Presiden Joko Widodo. Menurut Joseph Grieco (dalam Ikbar, 2014, p.276), kerja sama internasional merupakan bentuk penyesuaian kebijakan antarnegara guna mencapai keuntungan bersama dan pemenuhan kepentingan nasional di berbagai bidang.

Hasil wawancara dengan Harison Citrawan menunjukkan bahwa permasalahan regulasi di Indonesia disebabkan oleh tidak adanya lembaga tunggal yang memfilter pembentukan peraturan serta adanya ego sektoral antar kementerian. Meskipun Indonesia telah memiliki BPHN dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, lembaga tersebut dinilai belum efektif karena keterbatasan struktur dan beban kerja yang sangat besar. Harison menjelaskan bahwa BPHN berperan dalam penyelarasan naskah akademik, sedangkan perumusan pasal dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (wawancara, 5 Mei 2020).

Pandangan ini diperkuat oleh pernyataan Sarmuji, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI (VOA Indonesia), yang menyatakan pentingnya pembentukan pusat kebijakan legislasi di bawah Presiden guna mempermudah harmonisasi regulasi dan koordinasi antara pemerintah dan DPR. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Mahfud MD (dalam Latif & Ali, 2011, p.30) yang menekankan bahwa produk hukum yang responsif dihasilkan melalui proses partisipatif dan terkoordinasi, bukan sentralistik yang berlebihan.

Indonesia kemudian menjadikan Korea Selatan sebagai negara rujukan karena keberhasilannya menerapkan sistem legislasi satu pintu melalui parlemen unikameral (*Kukhoe*). Selain faktor teknis, kerja sama ini juga didorong oleh kepentingan ideologis sebagaimana dikemukakan Donald E. Nucterlain (1979, p.57), yaitu perlindungan nilai-nilai yang diyakini masyarakat negara berdaulat.

Wawancara dengan Faldo Maldini mengungkapkan bahwa stagnasi pembentukan regulasi strategis seperti RUU KUHP mencerminkan lemahnya sistem legislasi nasional akibat konflik kewenangan dan ketidakefisienan proses pembentukan undang-undang (wawancara, 4 Mei 2020). Oleh karena itu, pemerintah memandang kerja sama internasional sebagai solusi strategis.

Pramono Anung, selaku Sekretaris Kabinet, menegaskan bahwa kerja sama regulasi dengan Korea Selatan bertujuan memperkuat kelembagaan di bawah Presiden untuk mengatasi obesitas regulasi dan tumpang tindih aturan. Sekretariat Kabinet RI berperan sebagai representasi pemerintah Indonesia dalam kerja sama ini, sejalan dengan pandangan Garvey dan Aleinikoff (1994, p.290–293) mengenai pembagian tugas fungsi legislasi antara eksekutif dan legislatif.

Korea Selatan sebagai Role Model

Teori Peran (*Role Theory*) memandang peran sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari suatu aktor dalam posisi tertentu, sebagaimana konsep peran dalam dunia teater (Bruce J. Cohen, 1992, p.25). Dalam konteks penelitian ini, Korea Selatan

diposisikan sebagai role model bagi Indonesia dalam penataan pembentukan peraturan perundang-undangan melalui sistem regulasi satu pintu yang dinilai efektif dan berkualitas.

Kerja sama Indonesia–Korea Selatan didasarkan pada rencana pemerintah Indonesia untuk mengadopsi sistem regulasi Korea Selatan. Harison Citrawan menjelaskan bahwa kesamaan sistem ketatanegaraan Indonesia dan Korea Selatan, khususnya pada sistem presidensial dan konstitusi pasca-amandemen (1999–2001), menjadi dasar kuat kerja sama tersebut (wawancara, 5 Mei 2020).

Sementara itu, Faldo Maldini menekankan bahwa adopsi model Korea Selatan dipengaruhi oleh proses pertukaran informasi dalam kunjungan kerja pejabat Indonesia, serta keberhasilan Korea Selatan dalam reformasi hukum dan pemberantasan korupsi, termasuk sistem penyusunan regulasi yang lebih terstruktur (wawancara, 4 Mei 2020). Pandangan ini sejalan dengan asumsi Mingst (2003, p.64–65) yang menyatakan bahwa kerja sama antarnegara terjadi karena adanya kebutuhan dan saling ketergantungan.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Teguh Santosa, yang menyatakan bahwa kerja sama regulasi dilakukan sebagai upaya saling mencocokkan sistem pemerintahan antara kedua negara agar lebih terhubung (*connecting*) dalam kerja sama bilateral (wawancara, 6 Juni 2020).

Konsep adopsi sistem ini juga relevan dengan gagasan *big-ticket reform* menurut Kishan S. Rana (2011, p.119), yang menjelaskan bahwa suatu negara dapat melakukan reformasi kelembagaan besar dengan menjadikan praktik negara lain sebagai platform perubahan komprehensif, sebagaimana dilakukan Jerman melalui Laporan Paschke. Dalam konteks Indonesia, Korea Selatan dijadikan acuan reformasi regulasi.

Lebih lanjut, Harison Citrawan menambahkan bahwa Korea Selatan unggul dalam penerapan *Regulatory Impact Assessment (RIA)*, yaitu penilaian dampak sosial dan ekonomi sebelum suatu regulasi ditetapkan. Sistem ini dinilai lebih mapan dibanding Indonesia, sehingga menjadi salah satu alasan utama Korea Selatan dijadikan role model dalam reformasi regulasi nasional.

Penandatanganan Kerja Sama Indonesia–Korea Selatan terkait Regulasi

Pada September 2018, Indonesia dan Korea Selatan meresmikan kerja sama penataan regulasi melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Sekretariat Kabinet RI dan *Ministry of Government Legislation Republic of Korea (MoLEG)*. Sekretariat Kabinet dipilih sebagai perwakilan Indonesia karena berada langsung di bawah Presiden, sehingga dinilai tepat mewakili kepentingan nasional dalam kerja sama bilateral tersebut.

Berdasarkan informasi dari website resmi Sekretariat Kabinet RI, pertemuan bilateral di Istana Seoul menghasilkan enam MoU, yaitu: (1) bidang keimigrasian; (2) kerja sama perekonomian; (3) administrasi kepegawaian; (4) pertukaran dan kerja sama bidang legislasi; (5) keamanan laut; dan (6) peta jalan Revolusi Industri 4.0. Enam kesepakatan ini mencerminkan eratnya hubungan bilateral Indonesia–Korea Selatan.

Menurut Muhammad Badarudin (Okezone.news), Indonesia merupakan mitra terbaik Korea Selatan di Asia Tenggara, dengan potensi besar baik dari sisi pasar maupun kerja sama strategis, termasuk pengadaan pesawat tempur. Kerja sama ini bersifat *government to government (G2G)*, di mana Indonesia memanfaatkan keahlian Korea Selatan untuk memperbaiki sistem

regulasinya. Hal ini sejalan dengan pandangan Kishan Rana mengenai pentingnya keseimbangan antara pengembangan kapasitas internal dan pemanfaatan keahlian eksternal dalam reformasi kelembagaan (Rana, 2011).

Pandangan tersebut diperkuat oleh Faldo Maldini, yang menyatakan bahwa kerja sama regulasi mencerminkan proses *transfer of knowledge* dalam hubungan politik luar negeri (wawancara, 4 Mei 2020). Konsep ini sejalan dengan prinsip resiprositas dalam diplomasi yang dikemukakan oleh Cf. Cohen (Christer & Hall, 2005, p.28).

Menurut Rudy T. May (2011, p.128), persetujuan negara dalam perjanjian internasional dapat dilakukan melalui penandatanganan atau ratifikasi. Jika dianalisis menggunakan *International Cooperation Theory*, kerja sama Indonesia–Korea Selatan muncul akibat interdependensi kedua negara. Bakry (2017, p.77) menjelaskan bahwa saling ketergantungan muncul karena perbedaan keunggulan dan kekurangan komparatif masing-masing negara.

Hasil wawancara dengan Teguh Santosa, Faldo Maldini, dan Harison Citrawan menunjukkan kesamaan pandangan bahwa kerja sama regulasi didorong oleh kepentingan nasional masing-masing pihak. Indonesia memandang Korea Selatan sebagai mitra strategis dalam reformasi regulasi, sementara Korea Selatan melihat Indonesia sebagai pasar besar dengan pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan (Teguh Santosa, wawancara, 6 Juni 2020).

Pandangan ini diperkuat oleh Silitonen (1990, p.46) yang menyatakan bahwa kerja sama internasional didasarkan pada perhitungan rasional kepentingan nasional, serta oleh K.J. Holsti (1993, p.652–653) yang mendefinisikan kerja sama sebagai pertemuan kepentingan, harapan kebijakan timbal balik, persetujuan bersama, aturan pelaksanaan, dan transaksi antarnegara.

Pengesahan MoU Kerja Sama Indonesia–Korea Selatan di Bidang Legislasi

Pengesahan perjanjian internasional dalam praktik hukum Indonesia merujuk pada istilah ratifikasi, sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Konvensi Wina 1969. Pengesahan dimaknai sebagai tindakan hukum negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui ratifikasi, akses, penerimaan, atau persetujuan. Dalam konteks kerja sama antara Sekretariat Kabinet RI dan *Ministry of Government Legislation (MoLEG)* Korea Selatan, pengesahan dilakukan melalui penandatanganan MoU tanpa memerlukan ratifikasi DPR karena tidak termasuk kategori perjanjian yang wajib disahkan dengan undang-undang.

MoU kerja sama bidang legislasi ditandatangani pada September 2018 oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Legislasi Korea Selatan Kim Oe-sook, dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Korea Selatan. MoU ini merupakan bagian dari enam kesepakatan *government to government (G2G)* yang menegaskan penguatan hubungan bilateral kedua negara.

Isi MoU menekankan kerja sama penyederhanaan dan pengembangan sistem legislasi terpadu, termasuk pengaturan hak dan kewajiban para pihak, mekanisme koordinasi, penunjukan otoritas pelaksana, serta prinsip kerahasiaan. Implementasi MoU dilaksanakan sesuai kewenangan masing-masing lembaga tanpa mekanisme pengawasan langsung, melainkan berbasis tanggung jawab institusional pimpinan yang menandatangani perjanjian.

Secara teoretis, kerja sama ini mencerminkan konsep kerja sama internasional

sebagaimana dikemukakan Robert Keohane, yakni penyesuaian kebijakan antaraktor untuk mencapai tujuan bersama dan keuntungan timbal balik. Faktor pendorong utama kerja sama ini adalah keunggulan Korea Selatan dalam sistem legislasi yang cepat, berkualitas, serta didukung *Regulatory Impact Assessment (RIA)* yang efektif, sementara Indonesia menawarkan potensi ekonomi dan pasar strategis yang besar.

Dalam implementasinya, para informan menekankan pentingnya kesiapan internal Indonesia, meliputi integrasi sistem perencanaan–evaluasi regulasi, pembenahan kelembagaan legislasi, pembatasan kewenangan pembentukan peraturan, serta penetapan tujuan dan strategi yang jelas. Pandangan ini selaras dengan pemikiran Kishan Rana (21st Century Diplomacy) yang menekankan penetapan tujuan strategis, manajemen diplomasi yang terstruktur, teknik diplomasi modern termasuk pemanfaatan diaspora, serta standar kinerja yang terukur.

Sebagai tindak lanjut MoU, Sekretariat Kabinet RI dan MoLEG Korea Selatan melaksanakan kerja sama teknis melalui pengiriman Ms. Lee Yeonji sebagai peneliti untuk menyusun rekomendasi pembentukan *Single Legislation Institution* di Indonesia. Langkah ini menunjukkan bahwa kerja sama tidak berhenti pada kesepakatan formal, tetapi berlanjut pada transfer pengetahuan dan penguatan kapasitas institusional.

Dengan demikian, kerja sama Indonesia–Korea Selatan di bidang legislasi merupakan bentuk diplomasi bilateral yang didorong oleh kepentingan nasional masing-masing negara, selaras dengan teori diplomasi dan kerja sama internasional, serta berorientasi pada reformasi regulasi Indonesia secara bertahap dan terencana.

KESIMPULAN

Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kerja sama bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan dapat dikatakan masih belum berhasil, hal ini dikarenakan masing-masing pihak memiliki hambatan internal untuk menjalani kerja sama ini. Implementasi MoU yang telah ditandatangani belum berjalan sampai saat ini dikarenakan adanya hambatan yang terjadi pada Indonesia dikarenakan tidak lama setelah kesepakatan kerja sama pada akhir tahun 2018, Indonesia mengadakan Pemilihan Presiden pada tahun 2019 sehingga fokus pemerintahan Indonesia kepada kerja sama hilang. Sedangkan hambatan di tahun selanjutnya adalah pandemi Covid-19, seluruh pemerintah dan warga dunia terfokus pada pencegahan serta penanganan virus tersebut.

Saran

Setelah mengambil kesimpulan dari hasil penelitian ini, melalui wawancara, dokumen, dan artikel peneliti berusaha memberi saran yang terdiri dari saran akademis dan saran praktis yang diharapkan dapat berguna di penelitian berikutnya.

Saran Akademis

Kerja sama bidang regulasi antara Indonesia dan Korea Selatan baru dilakukan di tahun 2018. Hal ini mungkin membuat dampak dari kerja sama masih belum signifikan. Oleh karena itu, untuk peneliti selanjutnya, dampak dari kerja sama bidang regulasi yang dijalankan oleh Indonesia dan Korea Selatan dapat diteliti secara lebih komprehensif.

Saran Praktis

Saran praktis yang peneliti ingin tujukan kepada pihak yang bersangkutan adalah sebagai berikut:

1. Masing-masing pihak mencoba untuk saling memahami kewajiban dan kepentingan masing-masing negara.
2. Akan lebih baik jika Pemerintah Indonesia memperdalam terlebih dahulu pembicaraan terkait regulasi untuk diperjelas agar tidak terjadi kerancuan antara kedua negara.
3. Pemerintah Indonesia harus lebih mempersiapkan kesiapan sistem dasar pemerintahan Indonesia agar dapat ter-blend sempurna serta memilah dan memilih poin-poin penting dari sistem pemerintahan Korea yang dapat menjadi rujukan sistem di Indonesia agar kerja sama berjalan sempurna sehingga dapat segera memperbaiki sistem regulasi di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Latif dan Hasbi Ali, (2011). *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ardian, Zul Afdi, dan Roestandi. (1996). *Tata Negara*, Armico, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi (2002). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Armandha, S. T., Sumari, A. D. W., & Rahmadi, H. B. (2016). Ekonomi Politik Kerja Sama Korea Selatan-Indonesia dalam Joint Development Pesawat Tempur KFX/IFX. *Global Strategis*, 10(1), 75-94.
- Asshidique, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Agusman, Damos Dumoli. 2010. *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Bachri, B. S. (2010). *Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada*
- Bakry, U. S. (2017). *Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama*. Kencana.
- Bappenas (2015). Strategi Nasional Reformasi Regulasi Mewujudkan Regulasi Sederhana Dan Tertib. Diperoleh Pada [bappenas.go.id: https://www.bappenas.go.id/files/9814/4419/3082Buku_Reformasi_Regulasi.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/9814/4419/3082Buku_Reformasi_Regulasi.pdf)
- Boeije, Hennie (2010). *Analysis in Qualitative Research*. SAGE Publications Ltd. City Road London.
- Bogdan, R & SK. Biklen. 1992. *Qualitative research for Education An Introduction to the Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon.
- Budi, W. (2007). *Kebijakan Publik: Teori & Proses*. Yogyakarta: Media
- Christer, J., & Hall, M. (2005). *Essence of Diplomacy*. Basingstoke and New York: Palgrave MacMillan.
- Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung. Pustaka Setia.
- Deliarnov (2007). *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi*. Jakarta : Erlangga. Halaman : 71.
- Ditandatangani, Termasuk Pertukaran dan Kerja Sama Bidang Legislasi RI-Korsel. Diperoleh Pada: setkab.go.id
- Djelantik, S. (2008). *Diplomasi antara teori dan praktik*. Graha Ilmu.
- Donald E. Nucterlain. 1979. *National Interest A new Approach*, Orbis. Vol 23. No.1 (Spring). 1979.
- Dye, T. R. (2005). *Kebijakan dan Kebijakan Publik*.
- Ekspor dan Impor Indonesia ke Korea Selatan tahun 2016. Diperoleh Pada [Kemendag.go.id: http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/8331514958117.pdf](http://kemendag.go.id/http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/8331514958117.pdf)

- Guion La., Diehl DC., McDonald D (2011). *Triangulation: Establishing the Validity of Qualitative Studies*. Working Paper: University Florida.
- Ikbar, Yanuar. (2014). *Metodologi & Teori Hubungan Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Indraswari, F. V. (2016). Kerjasama Indonesia-Korea Selatan Dalam Pengembangan Desa Melalui Sistem Saemaul Undong (Studi Kasus Kerjasama Lintas Batas Daerah Istimewa Yogyakarta-Gyeongsangbuk-Do). *Transformasi Global*, 2(2).
- K.J. Holsti, "Politik Internasional: Kerangka Analisa", Jakarta: Erlangga, 1993, hal. 652-653
- Karns, M. P., & Mingst, K. A. (Eds.). (2003). *The United States and multilateral institutions: Patterns of changing instrumentality and influence*. Routledge.
- Kementerian Sekretariat Negara (n.d). Tugas dan Fungsi. Diperoleh Pada [setneg.go.id: w.setneg.go.id/baca/index/tugas_dan_fungsi](http://setneg.go.id/w.setneg.go.id/baca/index/tugas_dan_fungsi)
- Krisna, D. (1993). *Kamus Politik Internasional*. Grasindo.
- Legowo, TA, 2006, *Reformasi Parlemen Indonesia, Dalam Piliang*, Indra J dan T.A Legowo (Edit), *Desain Baru Sistem Politik Indonesia*, Center For Strategic and International Studies, Jakarta.
- Little, R., & Smith, M. (Eds.). (2006). *Perspectives on world politics*. Psychology Press.
- Mahendra, A. O. (2018). *Program Legislasi Nasional Instrumen . Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2(1), 1-8.
- Mahfud, M. D. (2010). *Gus Dur; Islam, Politik dan Kebangsaan*. LKIS PELANGI AKSARA
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. XI. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammadiyah Malang Press. Malang.
- Muzwardi, A. (2016). Kerjasama Korea Selatan-Indonesia dalam Manajemen Bencana Alam (Rekonstruksi Aceh Pasca Tsunami Samudera Hindia). *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 5(2), 178-193.
- Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang. Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara.
- Perwira, A. A. B., & Yani, Y. M. (2006). *Pengantar ilmu hubungan internasional*. PT Remaja Rosdakarya.
- Rahmah, Y.N. (2014). *Indonesia Diplomacy to Commute Indonesia. Migrant Workers From Death Sentence in Saudi Arabia (2011-2013)*.
- Rana, K. S. (2011). *21st-Century Diplomacy: A Practitioner's Guide*. Bloomsbury Publishing USA.
- Rudy, T.May. 2011. *Hukum Internasional 1*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (2019, 10 September). 6 MoU Ditandatangani, Termasuk Pertukaran dan Kerja Sama Bidang Legislasi RI-Korsel. Diperoleh Pada: setkab.go.id
<https://setkab.go.id/6-mou-ditandatangani-termasuk-pertukaran-dan-kerjasama-bidang-legislasi-ri-korsel/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (2019, 10 September). 6 MoU
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.* Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- Simamora, J. (2013). *Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review Di Indonesia*. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 25(3), 388-401.

- Strauss, A. (1998). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory*.
- Surmayadi, Nyoman. I. (2005). *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta. Citra Utama.
- The National Assembly of The Republic of Korea, "On Legislation". Diperoleh Pada Korean.assembly.go.kr: The National Assembly of The Republic of Korea, "On Legislation," http://korea.assembly.go.kr/int/act_01.jsp
- Tugas dan Fungsi Sekretariat Kabinet RI. Diperoleh Pada Setneg.go.id: https://www.setneg.go.id/baca/index/tugas_dan_fungsi
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Undang-Undang Dasar pasal 22 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Pasal 17 ayat (3) Nomor 10 Tahun 2004
- Van Horn, C. E., & Van Meter, D. S. (1977). *The implementation of intergovernmental policy*. Policy studies review annual, 1(1), h.100-103.
- Wahab, S. A. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Universitas